



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/MENKES/037/II/2010**

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian tingkat derajat kesehatan masyarakat bervariasi antar kabupaten/kota, terdapat daerah yang menghadapi masalah kesehatan lebih besar dibanding daerah lainnya, kemampuan pemerintahan daerah dalam menangani masalah kesehatan juga sangat bervariasi, sementara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desentralisasi urusan kesehatan telah membatasi tingkat peranserta pusat bagi penanggulangan kesehatan di daerah, mengakibatkan optimalisasi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan strategi yang lebih baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN.**

Kedua : Susunan Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan bertugas:
- a. Menyusun konsep kebijakan dan strategi Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan.
 - b. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan.
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan.
 - d. Menyusun konsep pengembangan koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian/Lembaga dengan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah.
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan strategi Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan.
- Keempat : Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2010



MENTERI KESEHATAN,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : HK.03.01/MENKES/037/II/2010
Tanggal : 12 Januari 2010**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN**

- I. Pelindung** : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Anggota** : Seluruh Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan
- III. Pelaksana :**
- Ketua** : dr. Triono Soendoro, PhD.
- Wakil Ketua Satu** : dr. Krishnajaya, MS
- Wakil Ketua Dua** : dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes
- Sekretaris** : DR. dr. Trihono, MSc.
- Anggota** : Sekretaris Unit Kerja Eselon I Departemen Kesehatan
- IV. Bidang Pengembangan & Intervensi :**
1. DR. dr. Trihono, MSc.
 2. DR. Atmarita, MPH
 3. Sandjaja, MPH, Dr.PH
- V. Bidang Pembiayaan :**
1. dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc
 2. drg. Usman Sumantri, M.Sc
 3. Suhardjono, SE, MM
 4. dr. Donald Pardede, MPPM
 5. Drs. Sawidjan Gunadi, MKes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**VI. Bidang Desentralisasi/Otonomi/Hubungan Lintas
Kementerian/Lembaga :**

1. Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp. F(K), Sp. KP
2. Asril Rusli, SH, MH
3. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
4. dr. Iskandar Zulkarnain, MSc.
5. drg. Beriyanto, MM
6. dra. Enny Wahyu Lestari, M.Sc
7. drg. Tritarayati

VII. Bidang Ketenagaan :

1. Drs. Abdurahman, MPH
2. Ir. Herwanti Bahar, M.Kes.
3. Burlian Mughnie, SH, M.Kes.

VIII. Sekretariat :

1. Endang Sri Widyaningsih, SKM, M.Kes
2. Busroni, SIP
3. Guusye Charles Yonki, SPd
4. D. Kusnadinata, SE
5. Maemunah
6. Elvira Eka Putri, SKM
7. MI. Tri Hadiah Herawati, SKM, M.Kes



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH